

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA CIREBON**

TESIS



Oleh :

AKMADI

NIM : 20302000005

Konsentrasi : Hukum Pidana


**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

AKMADI

NIM : 20302000005

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA CIREBON**

TESIS

Oleh :

AKMADI

NIM : 20302000005
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA CIREBON**

TESIS

Oleh :

AKMADI


NIM : 20302000005
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **24 Maret 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKMADI

NIM : 20302000005

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022
Yang menyatakan,


(Akmadi)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKMADI

NIM : 20302000005

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA CIREBON**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,


(Akmadi)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia” (Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak Dulwahab (Almarhum) dan Ibu Ismuna yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan.
- ♥ Istri Suherni, S.Pd dan Anak-anakku Desi Rizki Irkhamna dan Amalia Rizky Oktaviani yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan

5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Dulwahab (Almarhum) dan Ibu Ismuna yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan.
9. Istri Suherni, S.Pd dan Anak-anakku Desi Rizki Irkhamna dan Amalia Rizky Oktaviani yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan kehangatan dan kasih sayang, terima kasih untuk semuanya
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



AKMADI
NIM. 20302000005



ABSTRAK

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba baik di kalangan orangtua dan anak-anak. Terutama banyak orangtua yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon? Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon? Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum pidana menurut kajian Islam.

Hasil penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah Pemerintah dan Lembaga Negara seharusnya memberikan perlindungan khusus pada anak, dan yang paling khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu: Aparat penegak hukum atau struktur hukum disini dibatasi pada kepolisian, jaksa dan hakim dimana ketiga aparat penegak hukum itu yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan menggunakan metode diversifikasi yang berkeadilan restoratif. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan kurang lengkap. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Masih rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Polres Kota Cirebon untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah: Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversifikasi yang berkeadilan restoratif ditujukan kepada aparat penegak hukum (baik untuk kepolisian, kejaksaan dan hakim). Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan pelatihan atau seminar yang berkelanjutan. Tentunya masih banyak sisi yang belum diketahui terkait dengan diversifikasi. Harus berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di Satuan Res. Narkoba melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkoba maupun modus-modus yang ada didalam penyebarannya tersebut, agar kedepannya anggota dari Satuan Res. Narkoba Polres Kota Cirebon memiliki kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkoba. Akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkoba, Anak

ABSTRACT

The increase in drug abuse among children is the lack of basic education about drugs both among parents and children. Especially many parents are not aware of the influence of drugs in society and the dangers that children face every day. The formulation of the problem from this research is How is law enforcement against criminal acts of narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Cirebon City Police Resort? What are the obstacles in law enforcement against criminal acts of narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Cirebon City Police Resort? What are the efforts to overcome the obstacles of criminal acts of narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Cirebon City Police Resort?

This study uses an empirical juridical approach, with descriptive research specifications. The data used in this study are secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field research interviews with Cirebon City Police Investigators which were then analyzed qualitatively using law enforcement theory, legal certainty theory and criminal law enforcement theory according to Islamic studies. .

The results of this study are Law Enforcement Against Criminal Acts of Narcotics Abuse by Children in the jurisdiction of the Cirebon City Police. Obstacles in law enforcement against criminal acts of narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Cirebon City Police, namely: Law enforcement officers or legal structures here are limited to the police, prosecutors and judges where the three law enforcement officers play an active role in providing legal protection to child offenders. criminal acts of narcotics abuse by children using the diversion method with restorative justice. Facilities and facilities in law enforcement are less supportive and incomplete. Community participation and control in several areas in Cirebon Regency are still very low due to a sense of not caring about their own environment even though it is clearly seen directly that there are acts of narcotics abuse. The quality and quality of some police officers who work in the Res Unit are still low. Cirebon City Police to carry out special operations on narcotics abusers is one of the obstacles in eradicating narcotics abuse. Efforts to overcome obstacles to criminal acts of narcotics abuse by children in the jurisdiction of the Cirebon City Police are: Increasing understanding of the concept of restorative justice diversion aimed at law enforcement officers (both for the police, prosecutors and judges). Improved understanding can be done through ongoing training or seminars. Of course, there are still many unknown aspects related to diversion. Must try to develop potential or human resources in the Res Unit. Drugs through participating in further training on narcotics and the modes in their distribution, so that in the future members of the Res Unit. Cirebon City Police have the ability and are more optimal in seeking law enforcement against narcotics crimes. Inviting all elements of society because in accordance with the law the community plays a role in handling, preventing, and distributing narcotics. It will be more intensive in carrying out arrest operations against narcotics crimes and raids which will be carried out more frequently in areas suspected of being areas prone to the spread or abuse of narcotics.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Abuse, Narcotics, Children

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penelitian	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	35

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	40
C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	43
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	47
E. Tinjauan Umum tentang Anak.....	49
F. Penyalahgunaan Narkotika menurut perspektif Islam.....	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.....	62
B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.....	83
C. Upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.....	90
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pembukaan UUD 1945 salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum juga sama dengan kesejahteraan sosial dimana definisi kesejahteraan sosial itu sendiri menurut Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam menciptakan kondisi sejahtera pada kenyataannya di Indonesia sulit sekali untuk diwujudkan, hal ini didasarkan pada banyak faktor, salah satunya adalah maraknya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Permasalahan sosial ada yang telah ada sejak dulu, disebut juga masalah klasik konvensional dan ada yang baru-baru muncul atau baru sekarang muncul, ini disebut masalah sosial kontemporer.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan yang utama kondisi pendukung terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan beradab sistem masyarakat sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia. Di dalam negeri, Polri melakukan penegakan hukum upaya melalui proses penyidikan

dan penyidikan tindak pidana sebagaidiatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28D (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, keamanan, perlindungan, dan kepastian hukum serta persamaan perlakuan di depan hukum”. Namun, pelaksanaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah dan Parlemen Republik Indonesia (DPR RI) tidak sejalan dengan kata-kata Pasal 28D (1) tersebut.²

Perkembangan penduduk di Indonesia terjadi sangat pesat, sehingga harus diimbangi dengan timbulnya kesadaran dalam diri masyarakat, yang diharapkan dapat mencegah timbulnya akibat yang dapat merugikan bangsa serta menghambat tercapainya cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan sejahtera. Untuk itu perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan Narkotika dan psikotropika sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin memlalui kegiatan produksi dan impor.³

¹ Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X

² Endang Kusnandar, Anis Mashdurohatun, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2020, *Protection Analysis Of Children Rights That Was Born From The Rape Causing (Study in State Court (PN) in Ex-Residency Cirebon Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X

³ Mardani, 2008, *Penyalagunaan Narkoba dalam Prestif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Pada kenyataannya yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan harapan bangsa yaitu tindak pidana dalam masyarakat justru semakin banyak. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu permasalahan yang sekarang ini sangat serius di hadapi oleh pemerintah adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam segala aktivitas serta menimbulkan ketergantungan.

Peredaran gelap narkotika dan psikotropika menjamur di Indonesia disebabkan oleh banyaknya pintu masuk yang tersedia di berbagai wilayah perbatasan Indonesia, lemahnya pengawasan di daerah perbatasan, murahnya harga kurir pengedar narkotika dan psikotropika, mudahnya perekrutan kurir pengedar narkotika dan psikotropika, tingginya jumlah penduduk, mudahnya mencari tempat tinggal bagi pelaku pengedar narkotika dan psikotropika serta adanya kondisi penerapan sanksi dan kepastian hukum yang kurang maksimal.⁴

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia karena anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelanjut dalam pembangunan bangsa sekaligus pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia Indonesia menuju

⁴ Siswandi. 2011. *Pangsa Narkotika Dunia Indonesia*. Gramedia. Jakarta, Hlm. 16.

masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan kehidupan mendorong beragamnya tindak pidana yang dilakukan manusia. Salah satu tindak kejahatan pidana yang sering terjadi saat ini adalah penyalahgunaan narkoba yang cukup sering terjadi dikalangan masyarakat, bahkan peredaran narkoba saat ini tidak memandang siapa yang menjadi pengunanya, tanpa memandang jabatan, pendidikan dan latar belakang dari orang tersebut, mulai dari rakyat biasa hingga pejabat negara, dari masyarakat usia dewasa bahkan anak usia pelajar ikut terjerumus penyalahgunaan narkoba.⁶

Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Narkoba sangat diperlukan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan studi ilmiah terhadap jenis-jenis penyakit tertentu. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkoba pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.⁷

⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

⁶ A. Hamzah dan RM surachman, 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6.

⁷ Materi Advokasi, 2005, *Pencegahan Narkoba (Handbook Narkoba Nasional)*, Badan Narkoba Nasional, Jakarta, hlm. 8

Hadiman menyatakan bahwa salah satu alasan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak adalah kurangnya pendidikan dasar tentang narkoba baik di kalangan orangtua dan anak-anak. Terutama banyak orangtua yang tidak menyadari pengaruh narkoba yang ada di masyarakat dan bahaya yang dihadapi anak-anak setiap harinya.⁸ Kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkoba, terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Mereka mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.⁹

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, semakin banyak pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Pengaruh ini dapat masuk ke Indonesia melalui berbagai cara, salah satunya karena pesatnya kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang dapat memberikan informasi yang sangat berdampak pada pola pikir dan tingkah laku bagi seluruh penduduk Indonesia pada umumnya, khususnya pada anak. Pengertian anak itu sendiri jika ditinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.¹⁰

Menurut hukum positif anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa

⁸ Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta, hlm. 2

⁹ Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2-4

¹⁰ Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 50

(*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).¹¹

Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹²

Tindak pidana narkotika telah mencapai proporsi yang meresahkan. Aparat keamanan negarapun telah lebih meningkatkan kegiatannya untuk terus mengadakan berbagai razia dan operasi, sebab penyebaran narkotika tidak saja telah merata, tetapi benar-benar tidak pandang bulu. Sasaran penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh remaja dan dewasa, tetapi pada anak-anak baik di kota besar maupun pelosok desa. Peredaran narkotika telah meresahkan, karena pengedar narkotika telah banyak mempengaruhi anak-anak dibawah umur. Anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga informasi-informasi yang diterima dianggap sebagai suatu yang baru dan pantas dicoba tanpa mereka sadari apakah sesuatu ini mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya. Hal seperti inilah yang mengakibatkan timbulnya problematika kehidupan anak masa kini yang

¹¹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 5

¹² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm., 1

tentu saja akan mendorong orang tua, masyarakat, maupun pihak-pihak lain yaitu pemerintah untuk memperhatikan perkembangan mereka. Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan (tindak pidana) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu ada upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Meskipun di Indonesia telah lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan anak baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan, namun jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di enam kota besar terus meningkat tajam. Ada beberapa sebab anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain melonjaknya jumlah pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagian sistem nilai tersebut bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan dan membingungkan seseorang yang sedang tumbuh dewasa. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja dan kemiskinan yang terjadi di lingkungan sosial mereka.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja kota, khususnya anak-anak disebabkan berbagai faktor yaitu faktor pribadi anak, faktor keluarga yang merupakan lingkungan utama, maupun lingkungan sekitar yang secara potensial membentuk perilakunya. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak dalam menghadapi tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus mendapatkan pendampingan dan perlindungan, tidak hanya dari orang tua, pendampingan dan perlindungan juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pendampingan dan perlindungan anak tetap mendapatkan perhatian dan ketenangan jiwa dalam menghadapi proses tindak pidana narkotika.

Perlindungan bagi anak akan diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan akan mendapatkan perlakuan yang merusak psikologis anak. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam hukum positif Indonesia yang berupa Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹³ Setiap orang menyanggah hak apalagi ia seorang anak karena manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup.

Penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Padahal pembuktian penyalahguna narkoba merupakan korban narkoba merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkoba menggunakan narkoba. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam

¹³ Ibid, hlm 33

menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkoba mempunyai posisi sedikit berbedadengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkoba menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban.¹⁴

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon bahwa Awal mulanya Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Sekira jam 17.00 wib didapati informasi bahwa akan ada peredaran dan Transaksi narkoba Jenis Sabu-sabu di sekitar wilayah Jagapura Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon bahwa kemudian sekira jam 19.00 wib didapati informasi kembali bahwa seorang laki-laki dengan ciri menggunakan motor Vixion berwarna merah bernomor Polisi E 6533 SZ membawa Narkoba Jenis sabu-sabu, setelah itu didapati sekira pukul 20.00 wib seorang laki-laki dengan ciri menggunakan motor Vixion berwarna merah bernomor Polisi E 6533 SZ tersebut sedang berhenti di pinggir jalan termasuk Ds. Jagapura Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon, kemudian sesuai dengan kecocokan informasi kemudian diamankan seorang yang Anak bernama **RA** dan didapati barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkoba yang di bungkus Plastik berwarna bening di dalam bungkus Plastik Cokolatos Ia mengaku mendapatkannya dari Sdr. **DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA (Alm)**, dari keterangan tersebut, kemudian dilakukan pengembangan dan diamankan Sdr. **DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA (Alm)**

¹⁴ Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, *Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

yang kemudian mengkui benar telah mengambil keuntungan sejumlah Rp.40.000,- dari mengedarkan 1 (Satu) paket Narkotika yang di bungkus Plastik berwarna bening di dalam bungkus Plastik Coklatos kepada Anak bernama **RA**, bahwa **Sdr. DANI PERMANA** mengaku bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu Tersbut dari Sdr. **NAKROM Als AONG Bin NASIKIN (Alm)** dari keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. **NAKROM Als AONG Bin NASIKIN (Alm)** setelah itu kemudian terhadap perkara tersebut dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut di Mako Kepolisian Resorta Cirebon.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon?

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana terutama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mencari penyelesaian masalah penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak berstandar nasional pendidikan tinggi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam memperoleh .

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁶
3. Penyalahgunaan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Sedangkan yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

¹⁶ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian zat diluar indikasi, tanpa petunjuk atau resep dokter yang telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

4. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁸
5. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam konsep negara hukum kita dewasa ini, hukum digunakan sebagai pelindung dan tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masyarakat yang patuh pada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini dapat terciptanya suatu hukum yang memenuhi kebutuhan rasa keadilan masyarakat.

¹⁷ Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 62.

¹⁸ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

Penegakan hukum pada dasarnya mengandung nilai substansial yakni keadilan.¹⁹ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut sebagai hukum apabila aturan-aturan yang ada tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang nantinya disebut sebagai penegakan hukum.

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.²⁰

Bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Lawrence M Friedman senantiasa terdapat tiga komponen sebagai berikut²¹:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

¹⁹ Satjipo Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta, hlm. 18.

²⁰ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

²¹ Achmad Ali, 2009, *op.cit*, hlm. 204.

- b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)²² Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

pola perilaku.²³ Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat (aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut²⁴:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

²³ Loc.cit.

²⁴ Ibid. hlm. 8.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kelima faktor tersebut oleh sebab itu sebagai unsur yang sangat esensial, antara faktor sangat berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum menghendaki, bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Hukum yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁵

Hal ini sebagaimana dikemukakan pula oleh Gustav Radbruch, bahwa kepastian hukum itu merupakan suatu tuntutan yang utama dan pertama terhadap hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya hukum itu diundangkan dan diberlakukan atau dipositifkan. Sehingga dengan demikian hukum tersebut akan berlaku dengan pasti. Hukum tersebut harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.²⁶

²⁵ Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 44.

²⁶ Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hlm. 60.

Namun demikian, kepastian hukum itu tidak dengan sendirinya terwujud pada saat diundangkan dan diberlakukannya hukum. Hukum tersebut masih harus diterapkan oleh para penegak hukum (pengemban hukum praktis). Agar kepastian hukum ini dapat benar-benar diwujudkan, maka masih harus diperlukan pula suatu kepastian dalam penerapannya. Hukum Positif atau Teks Otoritatif tersebut mencoba untuk memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk mengupayakan kepastian dan ketertiban. Namun, harus diperhatikan bahwa kepastian dari Teks Otoritatif ini dapat dilemahkan, baik oleh kekaburan hukum maupun oleh perubahan hukum itu sendiri.²⁷

Menurut Herlien Budiono, kepastian mengandung pengertian yang tidak pasti. Di dalam bidang ilmu alam sesuatu hal dinyatakan pasti, tetapi ternyata kepastian tersebut selalu terbuka untuk dipertanyakan kembali. Suatu kepastian, bahkan dogmatika demikian, baru setelah dibantah habis-habisan, kemudian diakui salah dan diperbaiki. Adalah dorongan alamiah bagi manusia untuk mencari kepastian dalam hidup, terutama karena masa depan sifatnya tidak pasti dan penuh ancaman mara bahaya. Sebagaimana dikatakan oleh J.H. Nieuwenhuis, bahwa “kepastian hukum tidak selalu menghasilkan keadilan. Sebab itu pula tidak berguna untuk mendiskusikan kepastian hukum dalam bentuk "pro-kontra". Untuk itu, tidak berguna mendiskusikan paham "kepastian hukum" karena paham tersebut tidak perlu dan juga tidak mungkin tercapai”. Kepastian hukum mungkin saja

²⁷ Disertasi Handy Sobandi, 2011, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm 82-83.

berguna untuk memastikan seberapa jauh bobot yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana diperlawankan terhadap pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan bobot atau nilai ke-pastian hukum. Dari ragam kasus hanya dapat dipastikan bahwa seberapa bobot yang akan diberikan terhadap kepastian hukum hanya dapat ditetapkan kasus per kasus. Bobot argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukurannya masing-masing, yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut sebagaimana akan muncul dan dipertimbangkan di dalam putusan pengadilan yang terkait.

Dalam teori kepastian hukum yang menjadi dasar adalah Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyebutkan bahwa :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana. Dalam sejarah perkembangan asas legalitas, makna ini telah diadaptasikan di beberapa Negara dengan alasan demi melindungi kepentingan negara dari bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Kedua prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah harus tertulisnya semua ketentuan pidana. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang, harus tertulis secara *expresiv verbis* dalam undang-undang.²⁸

Ketiga, *prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege certa*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multi tafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Demikian pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan yang jelas, penuntut umum akan dapat dengan mudah menentukan mana perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan mana yang bukan. Keempat, *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat agar tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Jauh sebelum lahirnya asas legalitas, prinsipat hukum Romawi memperlihatkan wajah tatanan hukum yang individualistis, sedangkan

²⁸ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 4-5.

dalam bidang politik kebebasan warga negara semakin dibelenggu.²⁹ Pada zaman Romawi dikenal adanya *crimine extra ordinaria* yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Di antara *crimine extra ordinaria* ini adalah *crimen stellionatus* yang secara *letterlijk* artinya perbuatan jahat atau durjana. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja.³⁰

Makna Asas Legalitas juga berimplikasi pada fungsi yang dilakukan oleh Asas Legalitas. Schaafmeister dan kawan-kawan berpendapat bahwa berlakunya Asas Legalitas bertujuan agar Undang-Undang pidana melindungi rakyat dari pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Di samping fungsi melindungi, undang-undang pidana juga mempunyai fungsi instrumental yaitu bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.³¹

Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah "*Mala Prohibita*" (perbuatan yang dilarang undang-undang). Fungsi pembatasan juga hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasaan tidak

²⁹ John Gillisen Dan Frist Gorle, 2005, *Sejarah Hukum : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm.177

³⁰ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 24.

³¹ Schaffmeister et al, 1995. *Hukum Pidana* (diedit oleh Sahetapy), *Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K*, Liberty, Yogyakarta, hlm.4.

dapat menuntut pelaku yang melakukan “*crimina extra ordinaria*” walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban.³²

Bahwa kaitan dengan asas legalitas ini adalah masyarakat sebagai korban (secara umum) dari adanya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak terlindungi, terbayang apabila Indonesia diserbu oleh berbagai macam narkoba jenis baru maka masyarakat yang akan menjadi korban sedangkan pelaku tindak pidana tersebut tidak mendapat hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Selain asas legalitas, ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam teori kepastian hukum.

Selanjutnya mengenai dimensi sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) dalam Ilmu Hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrechtelijkeid*) dan sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijkeid*). Sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrechtelijkeid*) merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-Undang tidak menyebutkannya maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkeid*) adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari

³² Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana : Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, hlm 6.

tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana.³³

Sifat melawan hukum materiil terdiri dari sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. Pengertian sifat melawan hukum secara materiil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat 1 KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materiil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.³⁴ Ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsinya yang negatif, dalam arti bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.³⁵

3. Teori Penegakan Hukum Pidana menurut Kajian Islam

Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) belakangan ini memang kurang banyak dikaji dan dikembangkan oleh para ilmuwan hukum Indonesia, baik darikalangan ahli hukum Islam maupun ahli hukum umum. Hal ini agaknya merupakan konsekuensi logis dari hilangnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam selama kurang lebih tujuh abad terakhir, kecuali di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan negara Islam lainnya.

³³ M. Sudrajad Basar (1998:5) dalam Guse Prayudi, *Sifat Melawan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XXII, No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta, 2007, hlm 25

³⁴ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & rekan", Jakarta, hlm 18.

³⁵ Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 26.

Hukum pidana Islam telah lama tergantikan oleh hukum pidana yang berasal dari Barat, misalnya hukum pidana Inggris, Perancis, dan Belanda.

Syari'at Islam merupakan sistem hukum yang bersifat 'alami (mendunia), tidak dibatasi oleh sekat teritorial tertentu, sosial tertentu, dan siap diterapkan pada kurun waktu kapanpun. Hal ini disebabkan oleh watak dari sumber (*masdar*) hukumnya yang bersifat murunah (*elastis*), sehingga memungkinkan dilakukannya istinbat hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi ummat manusia selaras dengan tuntutan perkembangan zaman. Tuntutan untuk menerapkan hukum Islam bukanlah berarti sikap anti modernisasi, atau menafikan perlunya studi ilmu hukum modern, akan tetapi, pelaksanaan hukum Islam berarti konsekuensi logis dari pelaksanaan terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (*legislator*) tertinggi, yakni Allah SWT.

Lantaran sangat minimnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam, umat Islam, utamanya Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap praktik penegakan hukum. Sebagai imbasnya, kajian serta studi yang kritis dan mendalam atas bidang kajian ini pun lama kelamaan menghilang, sebab dipandang kurang bermanfaat secara praktis.³⁶

Upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam (*Jinayat*) dapat dijalankan di tengah masyarakat, baik secara normatif maupun legal

³⁶ Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.vii.

formal, bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen, mulai dari kesiapan regulasinya, kesadaran masyarakatnya, kondusifnya kultur atau budayanya, serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya.

Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) sesungguhnya diharapkan dapat mewarnai hukum pidana positif bidang kepidanaan di Indonesia, sebab mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sayangnya hukum yang bercirikan ke-Tuhan-an dan humanis ini belum difahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat Indonesia, kecuali sedikit orang, sehingga terdapat kesan yang ditangkap masyarakat awam adalah bahwa hukum pidana Islam itu kejam dan mengerikan. Di samping itu masih terdapat juga berbagai kendala di dalam memahami, mengimplementasi, mengembangkan, serta menegakkan hukum pidana Islam di negara Pancasila ini.

Hukum Islam mampu menarik hati manusia untuk meyakini dan mengamalkannya dan senantiasa sesuai untuk segenap keadaan, disebabkan ia berdiri di atas asas/dasar yang kuat, prinsip yang jelas, dan selaras dengan fitrah manusia. Penelusuran yang akurat dan mendalam terhadap syari'at Islam oleh para juris muslim telah menghasilkan simpulan mengenai asas-asas yang menjadi landasan tegak berdirinya tasyri' Islami, antara lain : 1) Asas Legalitas, 2) Asas Tidak berlaku surut, 3) Asas Tidak sahnya hukuman karena keraguan, 4) Asas Praduga tak bersalah, 5) Asas Persamaan di hadapan hukum.

Asas Legalitas (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga dapat melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan hakim, menjamin keamanan individu dengan adanya informasi yang boleh dan yang dilarang. Dalam Islam asas legalitas bukan berdasarkan akal semata, namun dari ketentuan Allah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' :15 Allah berfirman, artinya : “..dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Asas Tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturan hukumnya. Sebagai contoh, di zaman Pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi isteri dari ayahnya. Islam melarang hal ini, tetapi ayat Al-Qur'an secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum adanya pernyataan larangan dari Al-Qur'an. QS. Al-Nisa' :22, menyatakan : “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau” .

Asas Tidak sah hukuman karena keraguan memiliki makna bahwa batal hukumnya jika terdapat hukuman yang dijatuhkan terdasar pada adanya keraguan di dalamnya. Nash Al-Hadis mengatur : “ Hindarkanlah hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum. Menurut ketentuan ini, putusan

menjatuhkan hukuman haruslah dilakukan dengan penuh keyakinan, tanpa adanya keraguan.³⁷

Asas Praduga Tak Bersalah (*principle of lawfulness*) dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nas hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : “Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.

Asas Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa tidak ada perbedaan antara tuan dan budak, antara kaya dan miskin, antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara pria dan wanita dalam pandangan hukum pidana Islam Prinsip/ asas persamaan tidak hanya terdapat dalam ranah teori dan filosofi hukum Islam, melainkan dilaksanakan secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat, para khalifah, dan penerus beliau. Syari’at memberikan tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law* ini, Rasulullah bersabda : “Wahai manusia ! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari pada

³⁷ Maksud keraguan di sini adalah segala hal yang kelihatannya seperti sesuatu yang terbukti, padahal kenyataannya tidak terbukti.

bangsa Persia dan merah tidak lebih mulia dari pada hitam, kecuali dalam ketakwaan". 3 Syari'at Islam telah menerapkan asas ini secara lengkap sejak lebih dari empat belas abad yang lalu, sementara dalam hukum modern asas ini baru dikenal pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum Islam merupakan pembebanan kepada seseorang sebagai akibat perbuatannya (atau tidak berbuat dalam delik omisi) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.³⁸ Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu :³⁹

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Kalau ketiga aspek tersebut dimiliki oleh seseorang dalam suatu perbuatan, maka akan terdapat pertanggungjawaban pidana namun apabila aspek tersebut tidak terpenuhi maka kepada seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali kebenaran yang sesungguhnya, Metode penelitian yang akan dilakukan

³⁸ Hanafi dalam Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda*, Cet. II, Asy Syaamil Press dan Grafika, Jakarta, hlm. 166

³⁹ Topo Santoso, *Ibid.*, hlm. 166, lihat juga Ahmad Hanafi, 1967, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 154

penulis adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial secara riil dikaitkan pada aspek kehidupan sosial serta hukum sebagai gejala sosial empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh di lapangan.⁴⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan sifat dan bentuk penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapat atau mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian penelitian ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh langsung dari lapangan yakni dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan responden dari lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Resor Kota Cirebon dimana

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 132.

banyak terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Cirebon.

b. Data Sekunder,

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴¹ Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

(1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal jurnal, data dari internet

⁴¹ Ibid, hlm 30.

yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggung jawabkan.⁴²

(3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia ensiklopedia, dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴³

b. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan

⁴² Ibid., hlm 30.

⁴³ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

permasalahan yang telah dirumuskan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon.

5. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai proses setelah dilakukannya pengolahan data. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan analisis data secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan sehingga diperoleh data yang disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Penegakan Hukum, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Penyalahgunaan Narkotika, tinjauan umum tentang Narkotika, tinjauan umum tentang Anak dan Penyalahgunaan Narkotika menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁴

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁴⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai

⁴⁵ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta

sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁴⁶

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya

⁴⁶ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 15

serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan merupakan sinonim dari istilah delik dalam artian *strafbaar feit*.

Menurut Moeljatno⁴⁷, istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana, bahwa tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁸

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang

⁴⁷ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.5

⁴⁸ Ibid

dapat dihukum.⁴⁹ Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.⁵⁰

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai "*sociologosche gelding*"⁵¹.

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit, yaitu :

- a. Adanya kejadian tertentu.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁵²

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.⁵³

⁴⁹ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

⁵⁰ Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 42.

⁵¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 23

⁵² Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

⁵³ Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 11

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁴

a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari sipelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai penguru atau komisariss dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

1) Kausalitas ;

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat .

b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)

⁵⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 28

- b. Maksud pada suatu percobaan sebagai mana pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Adapun Sudarto berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif).
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.⁵⁵

Dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya Sudarto bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan (manusia) , yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil) dan bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil).⁵⁶

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Simons dalam bukunya Sudarto dapat diuraikan berikut:

- a. Perbuatan dengan pidana (*positif, negative*)
- b. Diancam dengan pidana (*sraafbaarfeit gesteld*)

⁵⁵ Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika, hlm 41

⁵⁶ *Ibid*, hal 43.

- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar person.*)⁵⁷

Pakar lainnya, yaitu Van Hamel memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.⁵⁸

Dikemukakan oleh E Meizger bahwa unsur-unsur tindak pidana itu meliputi:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggungjawabkan
- d. Diancam pidana.⁵⁹

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa . Hukum pidana merupakan sistem

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 41.

⁵⁸ *Ibid*. hlm 41.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 41.

sanksi yang negative. Ia diterapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai, maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.⁶⁰

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

C. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut UU RI No. 35/2009, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya menyalahgunakan narkotika sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Penyalahgunaan narkotika mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.⁶¹

Pengaruh penggunaan narkotika berbeda pada setiap orang, selain tergantung dengan beberapa takaran yang digunakan, cara pemakaian berapa

⁶⁰ *Ibid*, hlm 30.

⁶¹ Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, BNN, Jakarta, hlm.4

sering menggunakan jenis obat apa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh kondisi badan pemakai. Sementara pengaruh yang bisa ditimbulkan dalam jangka pendek adalah hanya merupakan kenikmatan sesaat seperti dapat menghilangkan stress, perasaan gembira dan merasa bebas dan juga dapat menghilangkan rasa sakit. Pengaruh buruknya adalah sulit bernafas, tekanan darah melemah pupil mata mengecil dan sering merasa mengantuk. Dosis yang tinggi dapat menyebabkan mabuk bahkan bisa menghentikan fungsi alat-alat tubuh yang dapat berakibat fatal yaitu kematian. Jenis narkotika dapat mengakibatkan kekebalan tubuh menurun, pikiran menjadi lamban dan mengganggu perkembangan janin bila sedang hamil. Jenis alkohol bisa mengakibatkan denyut jantung tidak teratur, pendarahan otak dan dapat terserang stroke.⁶²

Menurut Lydia H. Martono dan Satya Joewana, ada beberapa macam pengaruh narkotika pada kerja otak sebagai berikut:

1. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Contohnya opoida (candu, *morfin*, *heroin*, *petidin*), obat penenang/tidur (*sedative*, dan *henotika*) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
2. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah

⁶² Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkotika Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Millennium Publisher, Bandung, hlm.92

meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, shabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.

3. Narkotika yang menyebabkan khayal yang disebut halusinogenetika. Contohnya LSD, ganja, yang menimbulkan berbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya khayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika.⁶³

Sel otak pada manusia terdapat macam-macam zat kimia yang disebut neurotransmitter, Zat kimia ini bekerja pada sambungan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya (*sinaps*). Beberapa diantara neurotransmitter itu mirip dengan beberapa jenis narkotika. Narkotika dapat mengubah perilaku, perasaan dan pikiran seseorang melalui pengaruhnya terhadap salah satu atau beberapa neurotransmitter. Bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan adalah system limbic, sebagai pusat kenikmatan. Jika narkotika masuk ke dalam tubuh dengan cara ditelan, dihirup atau disuntikkan, maka narkotika mengubah susunan biokimiawi pada system limbic. Karena ada masukan narkotika dari luar, maka produksi dalam tubuh terhenti atau terganggu, sehingga ia akan selalu membutuhkan narkotika dari luar.

Adapun yang terjadi pada ketergantungan adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada pusat kenikmatan. Jika mengkonsumsi narkotika, otak membaca tanggapan orang itu. Jika merasa aman, otak mengeluarkan neurotransmitter dopamin dan akan memberikan kesan

⁶³ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab: Menangkal Narkotika dan Kekerasan untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Remaja Usia 13-15 Tahun*, Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 11

menyenangkan. Jika memakai narkoba lagi, orang kembali merasa nikmat seolah-olah kebutuhan batinnya terpuaskan. Otak akan merekamnya sebagai sesuatu yang harus dicari sebagai prioritas sebab menyenangkan, akibatnya otak membuat program salah, seolah-olah orang itu memerlukannya sebagai kebutuhan pokok (terjadi kecanduan atau ketergantungan).

Ketergantungan terhadap seseorang yang memakai narkoba jika tidak timbul gejala putus zat jika pemakainya dihentikan atau jumlahnya dikurangi, sehingga gejalanya bergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Gejala putus opioida (heroin) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare dan sulit tidur. Narkoba juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru, hati dan system produksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit.⁶⁴

Opioida menyebabkan sembelit, gangguan menstruasi dan impotensi. Jika memakai jarum suntik bergantian, beresiko tertular virus hepatitis B/C (penyakit radang hati, juga beresiko tertular HIV/AIDS yang menurunkan kekebalan tubuh, sehingga mudah terserang infeksi, dan dapat menyebabkan kematian. Ganja menyebabkan hilangnya minat, daya ingat terganggu, gangguan jiwa, bingung, depresi serta menurunnya kesuburan. Sedangkan kokain dapat menyebabkan tulang sekat hidung menipis atau berlobang, hilangnya memori, gangguan jiwa, kerja jantung meningkat dan serangan jantung.

⁶⁴ Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkoba Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Millennium Publisher, Bandung, hlm.108

Perasaan nikmat, rasa nyaman, tenang atau rasa gembira merupakan hal yang pertama yang dicari oleh pemakai narkoba, sekalipun bahayanya sangat besar, seperti ketergantungan, kerusakan berbagai organ tubuh, berbagai macam penyakit, rusaknya hubungan dengan keluarga dan teman-teman, rongrongan, bahkan kebangkrutan keuangan, rusaknya kehidupan moral, putus sekolah, pengangguran, serta hancurnya masa depan dirinya. Disamping mengancam ketahanan nasional bangsa dan Negara Indonesia.

D. Tinjauan Umum tentang Narkoba

Narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkoba berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁶⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁶⁶

Secara terminologis narkoba dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁶⁷

Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkoba adalah sebagai berikut :

⁶⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

⁶⁶ Soedjono, D, 1977, *Narkoba dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3

⁶⁷ Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 609.

1. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁶⁸
2. . Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁶⁹
3. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah dihydo morfine.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5

⁷⁰ Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkoba diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

E. Tinjauan Umum tentang Anak

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.⁷¹

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia

⁷¹ L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hlm 16

ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.⁷²

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20

⁷² Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda beda, namun secara keseluruhan prespektif tersebut mempunyai pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

F. Penyalahgunaan Narkotika menurut perspektif Islam

Istilah Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) dalam hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam Hadits. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamar* yaitu sejenis minuman keras yang memabukkan. *Khamar* sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab "*khamara*" yang berarti menutupi.⁷³ Maksudnya adalah mengkonsumsi *khamr* dapat menutupi fungsi kesadaran akal manusia disebabkan sifat memabukkan yang ada di dalamnya. Sementara itu diketahui bahwa Napza merupakan zat atau bahan yang memiliki kandungan psikoaktif yang dapat mengganggu kinerja susunan saraf otak dan dapat mempengaruhi kesadaran. Dalam hukum Islam, kehilangan kesadaran disebut juga mabuk. Sesuatu yang memabukkan, disebut dengan *khamar*, dan hukumnya adalah haram. *Khamr* dalam kajian hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang memabukan dan haram mengkonsumsinya. Secara bahasa, kata *khamr* dalam bahasa arab "menutup" kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukan dan menutup aurat. Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengkonsumsi benda yang memabukan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukan dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair, dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan

⁷³ aisal Yahya & Nida Ul Fadhila, 2020, "Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur," Jurnal LEGITIMASI 9, no. 1, hlm: 17-45

dan kondisi si pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu yaitu seluruh tindakan untuk mengonsumsi makanan atau minuman melalui pencernaan atau jaringan tubuh seperti penyuntikan dan cara yang membuat pemakainya mengalami gangguan kesadaran.

Mengenai keharaman khamar, Allah Swt bersabda di dalam beberapa ayat al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 219 yang artinya: "*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya*". Kemudian di dalam Q.S al-Maidah ayat 90 Allah Swt juga berfirman yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung*".

Meminum khamar merupakan perbuatan yang melanggar had Allah, karenanya ia termasuk bagian dari jenis tindak pidana hudud.⁷⁴ Khamar dalam perkembangannya berubah dan bermetamorfosa kepada wujudnya yang semakin berkembang dan tidak terbatas pada benda cair saja. Akan tetapi, di era sekarang ini, terdapat banyak zat yang memabukkan yang bahkan bahayanya lebih buruk daripada benda cair. Seperti misalnya heroin, sabu-sabu, ganja, ekstasi dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan mabuk dan ketergantungan pemakainya. Segala sesuatu yang memabukkan

⁷⁴ Ashar, 2015, "*Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU,*" Jurnal Fenomena. Vol. 7, No. 2, hlm: 273-96.

disebut dengan khamr ini didasarkan kepada hadits Nabi Saw yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamr itu haram” (H.R, Muslim).

Selain daripada hadits tersebut, juga terdapat hadits lain yang menerangkan bahwa sesuatu yang memabukkan dapat disebut khamr, yaitu:

مَا أَسْكِرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya: “Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, maka sedikitnya pun tetap haram” (H.R, Muslim).

Keharaman *khamar* karena mempertimbangkan dampaknya yang sangat buruk bagi kesehatan jasmani dan ruhani. Akibat mengkonsumsi *khamar* atau dalam era modern dapat saja berupa benda padat seperti ekstasi dan lain-lain, memiliki banyak sekali bahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian penggunanya.

Selain daripada al-Qur’an, perhatian terhadap larangan mengkonsumsi khamar atau sesuatu yang memabukkan juga banyak datang dari sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut:

لَعْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةٌ : غَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَخَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ
وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ .

Artinya: “Rasulullah Saw melaknat sepuluh pihak yang berhubungan dengan khamr, yaitu : yang memeras dan meminta diperas, yang meminum, yang membawakan dan yang minta dibawakan, yang memberi minum, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan” (H.R. Turmudzi dan Ibnu Majah).

Islam secara tegas mengharakan *khamr* atau sesuatu yang memabukkan sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia (*hifdz al-‘Aql*) yang merupakan anugrah Allah Swt yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Mengonsumsi *khamar* dapat mempengaruhi kesadaran akal. Islam secara jelas menetapkan akal pada posisi yang sangat terhormat serta menjadikannya sebagai salah satu sasaran hukum untuk diamankan, sebagai salah satu *Maqashid Syari’ah*. Oleh karena itu, ancaman-ancaman yang diarahkan pada akal, mutlak harus dihilangkan. Itulah sebabnya Islam menghukum orang-orang yang berupaya menghilangkan ingatannya, dengan hukuman berat. Keberadaan akal (ingatan) pada diri seseorang adalah parameter pembebanan kewajiban bagi seseorang dan ketiadaannya dapat menghilangkan kewajibannya tadi. Apabila seseorang yang sehat akalnya melakukan upaya menghilangkan ingatannya dengan cara meminum-minuman keras berarti sama saja dengan menghindarkan diri dari segala keawjiban. Menghindar dari kewajiban

padahal dia sanggup melakukannya adalah perbuatan pidana (*jarimah*). Keharaman sesuatu yang memabukkan seperti Napza dalam hukum Islam memiliki kaitan erat dengan prinsip *maqhasid as-Syari'ah* (tujuan hukum Islam), yakni *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal). Syahrul Anwar menerangkan bahwa hukum-hukum syari'at Islam itu bertujuan dan harus mampu memelihara agama (*Hifdu al-Din*), memelihara jiwa (*Hifdu al-Nafs*), Memelihara akal (*Hifdu alAql*), memelihara keturunan (*Hifdu al-Nasali*), dan memelihara harta (*Hifdu al-Maal*).⁷⁵

Mengenai sanksi hukum, *jarimah* yang berkenaan dengan *Khamr* dalam hukum Islam diancam dengan hukuman berupa sanksi jilid mulai dari 40 sampai kepada 80 jilid. Dalam hal penjatuhan hukuman jilid bagi pelaku pengonsumsi khamr, terdapat perbedaan mengenai penetapan banyaknya jumlah jilid yang dijatuhkan. Jumhur ulama berpendapat sanksinya adalah 80 kali jilid, namun terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa hukuman jilid bagi pelaku jarimah mengkosumsi khamar adalah 40 kali jilid. Pendapat yang mengatakan jumlah sanksi jilid bagi pelaku jarimah ini sebanyak 80 kali, seperti dinyatakan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sementara pendapat yang mengatakan 40 kali jilid adalah pendapat Imam Syafi'i meskipun beliau membolehkan penguasa untuk menambah hukumannya sampai delapan puluh kali jilid. Jumlah jilid selebihnya dari 40 kali, menurut Imam syafi'I tidak termasuk kepada hukuman had, melainkan ta'zir. Adanya *ikhtilaf* atau perbedaan pendapat mengenai penetapan jumlah

⁷⁵ Syahrul Anwar, 2009, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 63

sanksi jilid bagi pelaku pengonsumsi khamar, didasarkan kepada hadits Nabi Saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِخَرْدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَدْ انْتَشَرَ النَّاسُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخْفُ الْخُدُودِ ثَمْنُونَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (متفق عليه).

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a bahwa Nabi Saw pernah didatangi seorang laki-laki yang telah meminum khamjar, maka nabi menderanya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali, hal ini dilakukan oleh Abu Bakar. Akan tetapi, kata Abdurrahman bin Auf, paling rendah hukuman itu adalah delapan puluh kali, maka Umar memerintahkan begitu” (Mutafaq ‘alaih).

Rahmat Hakim menerangkan bahwa terdapatnya matan hadits tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama fuqoha. Sebagian mengatakan hukuman jilid peminum *khamar* adalah 80 kali, seperti dikatakan Imam Malik dan Abu Hanifah. Sebagian lagi mengatakan 40 kali, seperti yang dipahami Imam Syafi’i, walaupun pendapat terakhir ini membolehkan kalau dikehendaki penguasa/Ulil Amri, penambahan empat puluh kali lagi sebagai hukuman ta’zir. Pendapat yang mengatakan hukuman jilid bagi peminum *khamar* sebanyak 80 jilid dasarnya adalah *ijma’* para sahabat seperti dalam riwayat yang menceritakan bahwa Umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum *khamar*. Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa hukuman dimaksud harus disamakan dengan hukuman teringan dalam bab hukuman,

yakni delapan puluh kali pukulan. Pendapat ini disepakati Umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah, gubernur Syam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa mengonsumsi *khamar* adalah haram dan diancam oleh hukum pidana Islam dengan sanksi jilid. Dalam penetapan hukuman jilid pada jarimah ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagian mengatakan 80 kali jilid seperti yang dipahami oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat 40 kali meskipun diperbolehkan untuk menambahnya sampai 40 kali lagi sebagai hukuman ta'zir. Meskipun terdapat perbedaan, pada prinsipnya mengonsumsi khamr adalah sesuatu yang dilarang dan harus ditinggalkan disebabkan *khamr* lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Namun demikian penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur mengundang perhatian yang cukup serius. Dalam hukum Islam, seorang anak di bawah umur tidak dapat kenai pembebanan hukum, tidak terkena khitab (panggilan) karena tidak termasuk mukallaf. Orang yang tidak mukallaf (*aqil baligh*), bebas dari aturan hukum syara dan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana (*al-masuliyah al-jiniyah*). Tidak dapatnya dimintai pertanggung jawaban pidana dalam perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah umur, didasarkan pada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa:

تَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ عَنِ الصَّبِيِّ وَعَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ .

Artinya: “*Hukuman gugur dari)perbuatan jarimah yang dilakukan oleh(anak-anak, orang gila, dan orang yang sedang tidur*”.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukuman menjadi gugur, maksudnya tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah apabila perbuatan jarimah tersebut dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang yang sedang dalam keadaan tidur. Mereka tidak termasuk kepada orang yang mendapat khitab (panggilan) untuk melaksanakan hukum disebabkan mereka bukan pada keadaan *taklif* atau *aqil-baligh*. Rahmat Hakim menerangkan bahwa seorang pembuat *jarimah* haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi bebab, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang *mukallaf*, sebab hanya merekalah yang terkena khitab (*panggilan*) pembebanan atau *taklif*. Oleh sebab itu pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya agar dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (*al-mas’uliyah al-jinaiyyah*). Sementara itu, Zainudin Ali juga berpendapat bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan *jarimah* (tindak pidana), adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban). Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak dikatakan suatu tindak pidana apabila pelakunya bukan orang *Mukallaf*. Orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana hanya orang dewasa yang mukallaf (*aqil baligh*). Oleh karena itu, unsur moril (rukun *adaby*) dalam sebuah perumusan tindak pidana (*jarimah*) menjadi

sangat penting karena akan menentukan dapat dan tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai sebuah tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang hukum pidana Islam, perbuatan penyalahgunaan Napza yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak bisa dikenai sanksi hukum. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa anak di bawah umur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana disebabkan mereka belum mencapai aqil baligh (*mukallaf*) untuk dapat dikenai beban panggilan hukum (*khitab*). Selain dari pada itu, dalam suatu perumusan tindak pidana disyaratkan pelaku haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Keharusan ini dalam hukum Islam disebut dengan unsur moril (*rukun adaby*), yang mengharuskan pelaku *jarimah* adalah orang dewasa atau mukallaf sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Namun demikian penyalahgunaan Napza oleh anak di bawah umur harus tetap menjadi perhatian semua pihak, mulai dari pemertintah, orang tua dan masyarakat secara luas mengingat dampaknya yang bisa mengancam keutuhan hidup bermasyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya dari segi fisik dan psikis penyalahguna, melainkan juga dampak sosial yang berhubungan dengan tatanan sosial di masyarakat. Selain itu, di dalam hukum Islam pemeliharaan terhadap generasi penerus dalam hal ini adalah anak-anak dan juga pemeliharaan terhadap akal (kesadaran) manusia menjadi prioritas yang harus diutamakan di dalam hukum Islam, yakni memelihara keturunan (*hifdz al-Nasl*) dan memelihara akal (*hifdz al'Aql*) yang termasuk

ke dalam salah satu dari 5 (lima) hal utama yang menjadi tujuan hukum Islam atau dalam istilah ilmu hukum Islam disebut dengan *maqoshid as-Syari'ah*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Objek ilmu hukum pidana menurut Muljatno adalah aturan-aturan hukum pidana positif yang berlaku disuatu negara. Objek hukum pidana yang lebih konkrit yaitu tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Tujuan mempelajari hukum pidana adalah agar supaya para penegak hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat dan adil. Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang.

Strategi sasaran penegakan hukum harus ditujukan pada kualitas substansif. Upaya-upaya perlindungan anak harus di mulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai pengertian dari Perlindungan Anak adalah:

Perlindungan anak adalah segala kepentingan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penegakan hukum terhadap anak tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Padahal dalam UU No 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa wajib untuk mengutamakan keadilan restoratif, yang artinya dalam proses keadilannya sangat mengutamakan perlindungan hak-hak anak tersebut.

Narkotika atau obat-obatan terlarang pada saat ini merupakan barang yang untuk diedarkan secara bebas apalagi sampai disalahgunakan dengan berbagai alasan. Narkotika merupakan zat yang mempunyai khasiat dan dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis dan tujuan ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi keperluan tersebut dalam jumlah tertentu masih perlu diproduksi, namun disisi lain, justru sifat dan khasiatnya sangat berbahaya dalam dunia pengobatan, karena dapat membawa efek lain yang bisa “memaksa” orang untuk memakainya secara terus menerus. Narkotika dan psikotropika di satu pihak diperlukan (untuk obat dan penelitian ilmiah) sedangkan di lain pihak harus dibasmi karena jika disalahgunakan sangat berbahaya.

Peraturan yang ada saat itu guna mencegah penyalahgunaan narkotika mempunyai sanksi yang sangat lemah, lagi pula didalamnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Oleh sebab itu pembentuk undang-undang Negara Republik Indonesia mencabut *Verdoventen Middelen Ordonantie* (Stb 1927 No. 278 Jo No.536),

yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan digantikan dengan UU NO. 9/1976 tentang narkoba. Karena dalam undang-undang itu ancaman hukumannya masih dianggap rendah, maka pada tahun 1997 diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 dan saat ini masih akan ada revisi terhadap undang-undang tersebut.

Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan untuk menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini, korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih harus diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan *enforcement*. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal).⁷⁶

Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah mudah karena kejahatan mereka bisanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar.

Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-

⁷⁶ Hamzah, A., & Surachman. 1994. *Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika*. Sinar Grafika, Jakarta

aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenangyang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang.

Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali)*.⁷⁷ Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundang- undangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur.

Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.

⁷⁷ Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik.

Menurut Friedman⁷⁸, mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari :

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-

⁷⁸ Friedman, L. M. 1975. *The Legal System for Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkotika di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkotika, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika dapat berjalan efektif dan efisien.

Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkotika sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindakan premtip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang

sering dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan penggeledahan dimana penggeledahan tersebut ada dua macam.

Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan.

Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232. Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pengenaan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.⁷⁹ Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu: Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap LPKA lembaga atau tempat anak menjalani.

⁷⁹ Achmad, R. (2014). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saudara RA ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:⁸⁰

1. Pemanggilan

- a. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Anak . bernama **RA** kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2021.
- b. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Saksi **TURYADI, S.H,** kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2021.
- c. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Saksi **ATO HARYANTO, A.md,** kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2021.
- d. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Saksi **MAULANA, S.H.,** kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2021.
- e. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Saksi **DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA (Alm)** kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2021.
- f. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan Pemeriksaan terhadap Saksi **NAKROM Als AONG Bin NASIKIN (Alm),** kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 Agustus 2021

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu PUNGKAS JATMIKO. selaku Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 13.05 wib

2. Pengangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 85 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba, tanggal 14 Agustus 2021, telah dilakukan penangkapan terhadap Anak bernama **RA** dan pada tanggal 14 Agustus 2021 dibuatkan Berita acara Penangkapannya

3. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP / 85 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba, tanggal 15 Agustus 2021, telah dilakukan Penahanan Anak bernama **RA** dan pada 15 Agustus 2021 dibuatkan Berita Acara Penahanannya

4. Penggeledahan

Dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah / 75 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 15 Agustus 2021 telah dilakukan Penggeledahan badan Anak bernama **RA** dan pada tanggal 15 Agustus 2021 dibuatkan Berita Acara Penggeledahannya

5. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 75 / VIII / 2021 / Sat Res Narkoba tanggal 15 Agustus 2021 dilakukan penyitaan terhadap Barang bukti yang dikuasai oleh Anak bernama **RA** dan pada tanggal 15 Agustus 2021 dibuatkan Berita Acara Penyitaanya

Barang bukti yang dapat disita dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (Satu) paket Narkotika yang di bungkus Plastik berwarna bening di dalam bungkus Plastik Coklatos. disita dari Anak **RA**

2. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A75 warna putih disita dari Anak **RA**
3. 1 (satu) Buah Motor Vixion Wanra Merah Bernopol E 6533 SZ disita dari Anak **RA**

Dari uraian diatas dan untuk lebih meyakinkan bahwa perbuatan Anak **RA** telah melanggar hukum dan perkaranya bisa diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan sanksi hukuman, maka akan dibahas sebagai berikut:

Analisa kasus:

Pada hari sabtu sekira pukul 20.00 wibtelah diamankan Anak bernama **RA** dan didapati barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika yang di bungkus Plastik berwarna bening di dalam bungkus Plastik Cokolatos Ia mengaku setelah dilakukan pemeriksaan Anak mengaku bahwa Anak awalnya tepatnya Anak lupa namun sekira seminggu yang lalu pada hari senin 09 Agustus teman Anak **Sdr. DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA (Alm)** mengajak Anak untuk ke rumah Sdr. **NAKROM Als AONG Bin NASIKIN (Alm)** dan disana Anak di ajak oleh keduanya untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu yang Anak tidak ketahui didapat dari mana kemudian. Bahwa pada sabtu 14 Agustus sekira pukul 19.00 wib Anak di beri uang oleh Sdri. **TANTE VIVI (DPO)** yang diketahui anak hanya warga Jamblang alamat jelas tidak tahu sejumlah Rp. 750.000,- untuk membeli 1 paket Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Anak menghubungi Sdr. **DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA (Alm)** melalui media Whatsapp dan memesan 1 paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 750.000,- kemudian tidak lama Anak memberikan uang tersebut di

pemakaman termasuk Blok Tengah Ds. Kedokan Bunder Kec. Kedokan Bunder Kab. Kepada Sdr. **DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA** kemudian Sdr. **DANI** meminjam motor Anak untuk mengambil Narkotika Jenis sabu yang Anak pesan kemudian sekira 20 Menitan Sdr. **DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA (Alm)** memberikan 1 Paket Narkotika Jenis sabu terbungkus plastik klip bening di dalam bungkus plastic Coklatos setelah itu anak berencana memberikanya kepada Sdri. **TANTE VIVI (DPO)** namun pada saat bersamanya dan kemudian berhenti di jalan dan sedang menunggu Sdri. **TANTE VIVI (DPO)** memesan makanan, Anak kemudian diamankan di pinggir jalan termasuk Ds. Jagapura Kidul Kec. Gegisik Kab. Cirebon berikut barang bukti Narkotika tersebut yang ada padanya.

Analisa Yuridis

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

Pasal 114 ayat (I) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 127 ayat (I) huruf a UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Setiap orang

Anak RA NIK 3212282804040001 lahir di Indramayu, 28 April 2004/ umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (lulus), Pelajar (Sesuai Identitas), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Tengah Rt 013/002 Desa Kedokan Bunder Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Anak RA terdapat membawa 1 (Satu) paket Narkotika yang di bungkus Plastik berwarna bening di dalam bungkus Plastik Cokolatos dengan berat bruto 0,52 gram.

Unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (jenis Sabu-Sabu)

1. Setiap Orang

Anak RA NIK 3212282804040001 lahir di Indramayu, 28 April 2004/ umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (lulus), Pelajar (Sesuai Identitas), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Tengah Rt 013/002 Desa Kedokan Bunder Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Anak RA NIK 3212282804040001 lahir di Indramayu, 28 April 2004/ umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (lulus), Pelajar (Sesuai Identitas), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Tengah Rt 013/002 Desa Kedokan Bunder Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu telah membeli, menerima Narkotika jenis sabu menggunakan uang yang di terimanya dari Sdr. TANTE VIVI (DPO) sejumlah Rp. 750.000,- untuk dibelikan sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika yang di bungkus Plastik berwarna bening di dalam bungkus Plastik Cokolatos dengan berat bruto 0,52 gram. Dari Sdr. DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA dan NAKROM Als AONG Bin NASIKIN (Alm)

Unsur-unsur Pasal 127 ayat (I) huruf (a) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Setiap Penyalah Guna

Anak RA NIK 3212282804040001 lahir di Indramayu, 28 April 2004/ umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (lulus), Pelajar (Sesuai Identitas), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Blok Tengah Rt 013/002

Desa Kedokan Bunder Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu

2. Tanpa hak atau melawan hukum Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri

Anak **RA** dengan tanpa Hak atau Melawan hukum telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis narkotika jenis sabu-sabu pada hari senin 09 Agustus bersama **Sdr. DANI PERMANA Als BAPUK Bin WARASTA (Alm)** dan **Sdr. NAKROM Als AONG Bin NASIKIN (Alm)** Anak menggunakan menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisapan

Adapun alat bukti dalam perkara Tindak Pidana menurut Pasal 184

KUHAP adalah :

1. Keterangan Saksi.
2. Petunjuk.
3. Surat.
4. Keterangan Anak

Dengan demikian alat bukti yang didepan tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 184 KUHAP yang dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan Hakim dalam menjatuhkan Ponisnya minimal harus dapat dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.

Untuk alat bukti yang didapat dari hasil Penyidikan Tindak Pidana adalah:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang didapat adalah :

- a. TURYADI, S.H.
- b. ATO HARYANTO, A.md .
- c. MAULANA, S.H.
- d. DANI PERMANA Als BAPUK
- e. NAKROM Als AONG

Sebagaimana keterangan yang telah diberikan dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan juga petunjuk yang telah didapat.

2. Petunjuk

Bahwa dalam perkara ini alat bukti “ Petunjuk “ Keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak **RA** beserta Barang Bukti berupa :

- a. 1 (Satu) paket Narkotika yang di bungkus Plastik berwarna bening di dalam bungkus Plastik Cokolatos. disita dari Anak **RA**
- b. 1 (satu) buah HP Merk Oppo A75 warna putih disita dari Anak **RA**
- c. 1 (satu) Buah Motor Vixion Wanra Merah Bernopol E 6533 SZ disita dari Anak **RA**

3. Keterangan Anak

Keterangan Anak **RA** sebagaimana diterangkan dalam Fakta-fakta diatas semua unsurnya telah saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan juga dengan petunjuk yang didapat.

Dari hasil Penyidikan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak **RA** Penyidik dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan dengan Pengakuan Anak serta dikuatkan dengan adanya Barang Bukti yang disita kemudian dikuatkan lagi dari Hasil tes Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri (terlampir), sehingga terpenuhi alat bukti dalam perkara ini maka pemeriksa berpendapat bahwa Anak **RA**, telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009**

tentang Narkotika

Penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa wajib memperhatikan syarat anak yang tidak sama dari orang dewasa. Sifat dasar anak menjadi pribadi yang masih labil, masa depan anak menjadi aset bangsa, & kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan proteksi bisa dijadikan dasar dapat mencari suatu solusi alternative bagaimana menghindarkan anak menurut suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak pada penjara, & stigmatisasi terhadap kedudukan anak menjadi narapidana. Hal ini mengingat sifat anak & keadaan psikologisnya pada beberapa hal eksklusif memerlukan perlakuan spesifik dan proteksi yang khusus juga, terutama terhadap tindakan-tindakan yang dalam hakekatnya bisa merugikan perkembangan mental juga jasmani anak.⁸¹

Melihat fakta pada lapangan tidak jarang hak-hak anak pada proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi dalam setiap proses penyidikan sampai peradilannya.⁸² Tentunya amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada hal ini harus mengutamakan keadilan restorative (*restorative justice*), merupakan pemenuhan keadilan dan proteksi pada hak-hak anak tadi. Kedudukan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 22 anak hanya bisa dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

⁸¹ Maskur, Muhammad A. 2012. *Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia*. Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, (No.2) hlm..171-181.

⁸² Haling, Syamsul., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto, 2018, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48 (No.2), hlm.361-378.

Sedangkan buat anak yang berusia 8-18 tahun maka bisa dipidana menggunakan Batasan-batasan eksklusif sinkron Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Maka menurut itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun pula wajib di upayakan diversi, supaya terwujudnya keadilan restorative bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya & bisa berkembang sinkron menggunakan harkat & prestise anak itu sendiri.

Penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba bisa diklasifikasikan atas (tiga) 3 golongan yaitu:⁸³ 1. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba bisa mengakibatkan sensasi yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat , film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami dampak-dampak akibat narkoba dengan banyak alasan diantaranya : menghilangkan kerumitan hayati yang dialami; menggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik & memberikan perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk memperlihatkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin memahami bagaimana rasanya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh narkoba; 2. Yang Ingin Menjauhi Realitas atau *phenomenom* atau fenomena (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan pada empiris hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang tiba

⁸³ Soedjono. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung.

menurut fenomena-fenomena hayati, mencari pelarian pada global khayal dengan memakai narkoba. Alasan lain penggunaan narkoba pada hal ini merupakan: untuk menghilangkan rasa kesepian menggunakan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan & merasa bosan lantaran kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan & banyak sekali kesulitan yang sukar diatasi; 3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang menurut yang lain, dan merasa memalukan atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan menggunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain pada hal ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan tindakan-tindakan berbahaya, misalnya : mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hayati, berdasarkan si pemakai (dalam keadaan bimbang).

Penyalahgunaan narkotika dalam dewasa ini pada kalangan remaja, telah hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan bahwa semua unsur yang terdapat pada masyarakat, dilibatkan & bersatu memerangi sirkulasi narkotika. Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah memberikan ganjaran pidana yang relative berat, bahkan menggunakan ancaman pidana sanksi mati, tetapi pada tengah gencarnya upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi sirkulasi dan

penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (*drug abuse*), yang terlibat & sebagai korban semakin menggilai, bahkan telah menyusup ke desa-desa & meracuni anak-anak sekolah.

Peredaran narkotika pada sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara perdeo atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkotika menggunakan obat-obatan terlarang, narkotika tidak lagi didapat dengan gratis, menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang trend adalah melakukan peredaran narkoba dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika.

Menurut hasil penelitian Dadang Hawari bahwa di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika adalah : a. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik; b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi; c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak; d. Kelompok teman sebaya; e. Dan narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu : a. Obat kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi; b. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim; c. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah : a. Kesibukan orang tua; b. Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk; c. *Broken Homes*; d. Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika; e. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan; f. Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika; g. Menemukan kesulitan dalam pelajaran; h. Mobilitas pemuda; i. Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja; j.

Informasi yang salah atau berlebihan; Orang yang tadinya tidak memahami masalah narkoba menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.⁸⁴

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah Pemerintah dan Lembaga Negara seharusnya memberikan perlindungan khusus pada anak, dan yang paling khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Peran penegak hukum yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, dan pihak masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya maupun dampak dari penyalahgunaan narkoba baik dari sekolah, organisasi masyarakat maupun lembaga-lembaga pemberitaan. Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan pidana anak mengalami beberapa kendala yang menghambat proses pemberian perlindungan secara optimal. Kendala dimaksud antara lain: (a). Pandangan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih menganut paham penghukuman (retributif) tidak terkecuali dengan anak. (b). Faktor kelemahan aparat penegak hukum baik secara kualitas maupun kuantitas. (c). Faktor minimnya sarana dan prasarana RPK atau unit PPA karena terbentur dengan terbatasnya anggaran. (d). Ketiadaan aturan pelaksana mengenai diversi.

⁸⁴ Nadeak, Wilson., 1978 *Korban Ganja dan Masalah Narkoba*. Indonesia Publishing House. Bandung:

Menurut penulis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum pada dasarnya mengandung nilai substansial yakni keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut sebagai hukum apabila aturan-aturan yang ada tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang nantinya disebut sebagai penegakan hukum.

B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Kota Cirebon ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negative dari narkotika ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Cirebon tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkotika tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkotika di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menjadi aturan pedoman

kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

Peran kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan kepolisian Satuan Res. Narkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkoba, yaitu dengan mengadakan program pertama *pre-emptive* (pembinaan), program kedua *preventif* (pencegahan) dan program ketiga *represif* (penindakan).⁸⁵ Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Kota Cirebon untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1. *Pre-emptive* (Pembinaan)

Bahwa “*pre-emptive* atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba”.⁸⁶ Suatu tindakan pencegahan adalah *preventif*. Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah *preemptive* ini sebagai pembinaan masyarakat atau *preventif* tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.⁸⁷

⁸⁵ Nugroho, Wien Okta Adhy. 2011. *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Hlm. 99

⁸⁶ Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi. Jakarta: Hlm. 100

⁸⁷ Suparlan. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta, Hlm. 40

2. *Preventif* (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas *preventif*, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya *preventif* oleh polisi.

3. *Represif* (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Cirebon adalah dengan mengadakan program *represif* yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkoba. “*Represif* adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum”.

Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar

kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba.⁸⁸

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba selama ini bukan tidak memiliki hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari internal penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) atau dari luar penegak hukum itu sendiri. Untuk melihat hambatan apa saja yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba maka akan digunakan teori sistem hukum yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman yang membaginya kedalam 3 (tiga) komponen, yaitu : struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum dan dilengkapi dengan pendapat dari Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dimana ia membaginya kedalam 5 (lima) kategori, yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan.⁸⁹

⁸⁸ Tarigan, T. Bastanta. 2013. *Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Hlm. 17

⁸⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Peraturan dalam proses peradilan anak telah mengamanatkan mengenai hak kepada anak dalam menghadapi proses peradilan, serta penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak dengan mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi. Tetapi berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan, belum dapat dilakukan sepenuhnya karena adanya kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut dapat bersumber dari tersangka anak, keluarga, juga adanya kendala yang terdapat pada undang-undang itu sendiri, sehingga terdapat beberapa bagian yang sulit untuk diterapkan.

Menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Cirebon Kepolisian Polres Kota Cirebon pada khususnya Satuan Res. Narkoba menemui hambatan-hambatan yang menjadi hal-hal penghambat didalam menjalankan tugasnya, seperti yang dijelaskan oleh bapak IPTU MULYADI, SH menjelaskan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu:⁹⁰

1. Aparat penegak hukum atau struktur hukum disini dibatasi pada kepolisian, jaksa dan hakim dimana ketiga aparat penegak hukum itu yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan menggunakan metode diversifikasi yang berkeadilan restoratif.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan MULYADI,SH. selaku Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.05 wib

2. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan kurang lengkap. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti *handphone* yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkotika dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkotika. Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan *handphone* untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut.
3. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedaran narkotika di kemudian hari.
4. Masih rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Polres Kota Cirebon untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan

salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Operasi yang dimaksud adalah tes urine terhadap orang yang diduga saat diadakannya razia narkotika.

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Mulyadi,SH⁹¹ sebagai Penyidik juga menjelaskan pada saat wawancara beberapa hal yang menjadi penghambat didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Cirebon yaitu, ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika dilingkungannya menjadikan penyalahgunaan narkotika ini bebas beredar di masyarakat dan menyebabkan kepolisian minim informasi terhadap adanya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Cirebon. Dan hal selanjutnya yaitu kekurangan personil di Satuan Res. Narkoba Polres Kota Cirebon menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika karena Kabupaten Cirebon dengan wilayah yang cukup luas membutuhkan personil yang lebih agar pengawasan akan peredaran narkotika ini dapat diminimalisir, dan juga fasilitas yang kurang mendukung seperti alat test urin maupun alat penyadap *hand phone* yang tidak begitu mendukung mengakibatkan menghambat dari penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Cirebon.

Menurut penulis kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dianalisis menggunakan teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum itu merupakan suatu tuntutan yang utama dan pertama

⁹¹ Hasil wawancara dengan MULYADI,SH. selaku Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.05 wib

terhadap hukum. Tuntutan tersebut ialah supaya hukum itu diundangkan dan diberlakukan atau dipositifkan. Sehingga dengan demikian hukum tersebut akan berlaku dengan pasti. Hukum tersebut harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.

C. Upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon

Seorang penegak hukum dalam melakukan prosedur hukum kepada sanksi anak yang berhadapan dengan hukum atau dalam situasi yang khusus ini, harus menggunakan paradigma yang khusus. Hal ini sangat perlu dilakukan karena sanksi yang diberikan harus mampu memberikan nilai edukasi, dan sifat sanksi tersebut harus sesuai dengan makna filosofi. Oleh karena itu, sanksi tersebut harus memberikan jalan keluar terbaik dari permasalahan yang ada, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang sesuai dengan azas *ultimum remidium*.⁹²

Upaya kepolisian mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Cirebon adalah kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap

⁹² Rendy Surya Aditama, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang* Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.⁹³

Penerapan hukuman atau sanksi bagi anak pelaku tindak pidana atau secara khusus anak sebagai kurir narkoba cenderung memberikan stigma negatif pada anak. Pada hakikatnya tujuan pemberian atau penerapan pidana pada anak ialah untuk memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa penghukuman anak dengan pidana (penjara) akan menyebabkan anak menjadi benar-benar sebagai penjahat. Dampak negatif dari penerapan pidana pada anak akan memberikan atau menimbulkan persoalan sebagai berikut :

1. Dehumanisasi artinya terjadi proses pengasingan terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana anak. sikap sinin terhadap mantan narapidana anak, sikap penolakan terhadap kehadiran mantan narapidana anak baik secara langsung maupun tidak langsung, pengejekkan dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak menjadi terasing dari lingkungan soasial. Dengan demikian dehumanisasi akan menempatkan anak berada disisi gelap lingkungan sosial atau pembiaran anak sendiri dan terabaikan karena dia mantan narapidana.
2. Stigmatisasi artinya pemberian label atau cap jahat kepada mantan narapidana anak. Perlu dipahami bahwa tidak semua manusia yang hidup didalam masyarakat itu bijaksana sehingga dapat memandang segala sesuatu itu dari sisi yang berbeda. Kecenderungan masyarakat Indonesia

⁹³ Fiyana, Ika. 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 41

ialah sekali penjahat tetap penjahat sangat sulit menghilangkan pelebelan yang telah diberikan oleh masyarakat. Berangkat dari pemahaman yang demikian maka dapat dimengerti kiranya apabila stigmatisasi pada akhirnya akan menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, dampak negative penerapan pidana akan menghasilkan stigmatisasi dan akan mengganggu proses pembinaan anak.

Berbagai upaya dalam menekan Perbuatan Pidana anak, khususnya penyalahgunaan narkoba. Upaya-upaya ini diharapkan agar anak-anak dapat terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja terutama narkoba. Bentuk-bentuk upayanya : Upaya promotif dan preventif berupa pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang Kenakalan Remaja dan Bahayanya Narkoba dikalangan anak sekolah, mahasiswa dan masyarakat sekitar oleh Sat Binmas dan Bhabinkamtibmas; Penyidik yang melakukan proses peradilan kepada anak harus mengutamakan kepentingan anak dengan memberi rekomendasi agar dapat di rehabilitasi, sehingga anak dapat pulih dan sehat kembali; Penanganan khusus dalam Pidana Anak pada kepolisian yaitu dengan diadakannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) dimana penyidik adalah petugas yang sudah profesional dalam melaksanakan peradilan pada anak, sehingga dapat tetap dijaga Hak-haknya dalam tahapan peradilan sesuai dengan undang-undang; dan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) pada kepolisian Resor Kota Cirebon, yang dapat digunakan oleh anak pada saat pemeriksaan. Sehingga anak tetap dapat merasa nyaman tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah:

1. Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversifikasi yang berkeadilan restoratif ditujukan kepada aparat penegak hukum (baik untuk kepolisian, kejaksaan dan hakim). Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan pelatihan atau seminar yang berkelanjutan. Tentunya masih banyak sisi yang belum diketahui terkait dengan diversifikasi.
2. Harus berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di Satuan Res. Narkotika melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkotika maupun modus-modus yang ada didalam penyebarannya tersebut, agar kedepannya anggota dari Satuan Res. Narkotika Polres Kota Cirebon memiliki kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu juga meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang selama ini memang kurang seperti alat test urine maupun penyadap *handphone*.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkotika
4. Akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang

rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba. Agar tidak hanya diperkotaan namun didesa-desa angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. Dengan cara ini sebenarnya sangat ampuh untuk menekan angka peredaran narkoba, razia yang rutin di daerah yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa takut untuk mengedarkan narkoba lagi.

Menurut penulis upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dianalisa menggunakan teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum tidak selalu menghasilkan keadilan. Sebab itu pula tidak berguna untuk mendiskusikan kepastian hukum dalam bentuk "pro-kontra". Untuk itu, tidak berguna mendiskusikan paham "kepastian hukum" karena paham tersebut tidak perlu dan juga tidak mungkin tercapai". Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan seberapa jauh bobot yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana diperlawankan terhadap pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan bobot atau nilai ke-pastian hukum. Dari ragam kasus hanya dapat dipastikan bahwa seberapa bobot yang akan diberikan terhadap kepastian hukum hanya dapat ditetapkan kasus per kasus. Bobot argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda satu sama lain akan beragam sesuai dengan ukurannya masing-masing, yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai waktu dan tempat terjadinya kasus tersebut sebagaimana akan muncul dan dipertimbangkan di dalam putusan pengadilan yang terkait.

Menurut penulis upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon dianalisa menggunakan teori penegakan hukum pidana menurut kajian Islam bahwa upaya untuk mewujudkan hukum pidana Islam (*Jinayat*) dapat dijalankan di tengah masyarakat, baik secara normatif maupun legal formal, bukanlah persoalan yang sederhana, melainkan membutuhkan dukungan serius dari berbagai elemen, mulai dari kesiapan regulasinya, kesadaran masyarakatnya, kondusifnya kultur atau budayanya, serta komitmen yang tinggi dari organ pelaksana dan penegakan hukumnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam tesis ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah Pemerintah dan Lembaga Negara seharusnya memberikan perlindungan khusus pada anak, dan yang paling khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon yaitu:
 - a. Aparat penegak hukum atau struktur hukum disini dibatasi pada kepolisian, jaksa dan hakim dimana ketiga aparat penegak hukum itu yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dengan menggunakan metode diversifikasi yang berkeadilan restoratif.
 - b. Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum yang kurang mendukung dan kurang lengkap. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti *handphone* yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkotika dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli narkotika. Para

pedegar dan pembeli narkoba sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut.

c. Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pedegaran narkoba di kemudian hari.

d. Masih rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Polres Kota Cirebon untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Operasi yang dimaksud adalah tes urine terhadap orang yang diduga saat diadakannya razia narkoba.

3. Upaya untuk mengatasi kendala tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah:

- a. Peningkatan pemahaman terhadap konsep diversifikasi yang berkeadilan restoratif ditujukan kepada aparat penegak hukum (baik untuk kepolisian, kejaksaan dan hakim). Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan pelatihan atau seminar yang berkelanjutan. Tentunya masih banyak sisi yang belum diketahui terkait dengan diversifikasi.
- b. Harus berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di Satuan Res. Narkoba melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkoba maupun modus-modus yang ada didalam penyebarannya tersebut, agar kedepannya anggota dari Satuan Res. Narkoba Polres Kota Cirebon memiliki kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu juga meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang selama ini memang kurang seperti alat test urine maupun penyadap *handphone*.
- c. Mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkoba
- d. Akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba. Agar tidak hanya diperkotaan namun didesa-desa angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. Dengan cara ini sebenarnya

sangat ampuh untuk menekan angka peredaran narkoba, razia yang rutin di daerah yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa takut untuk mengedarkan narkoba lagi.

B. Saran

1. Kepada pihak kepolisian hendaknya menyediakan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Di samping penyediaan anggaran, perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkoba.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran narkoba guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.
3. Kepada Penegak Hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dimana anak tersebut masih dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamzah dan RM surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Achmad, R. (2014). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Perseda, Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
- Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, BNN, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana : Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press
- Disertasi Handy Sobandi, 2011, *Pembaharuan Hukum Benda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Universitas Parahyangan, Bandung
- Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta
- Fiyana, Ika. 2017. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Polresta Surakarta)*. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Friedman, L. M. 1975. *The Legal System for Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.

- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
- Hadiman, 2005, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Bersama Warga Tama, Jakarta
- Hamzah, A., & Surachman. 1994. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Sinar Grafika, Jakarta
- Hanafi dalam Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam wacana dan agenda*, Cet. II, Asy Syaamil Press dan Grafika, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ Prof. Oemar Seno Adji & rekan”, Jakarta,
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, Kata Pengantar dalam Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- John Gillisen Dan Frist Gorle, 2005, *Sejarah Hukum : Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Krisnajadi, 1989, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung
- L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab: Menangkal Narkoba dan Kekerasan untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama dan Remaja Usia 13-15 Tahun*, Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, Jakarta

- M. Sudrajad Basar (1998:5) dalam Guse Prayudi, *Sifat Melawan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XXII, No. 254 Januari 2007, IKAHI, Jakarta, 2007,
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Mardani, 2008, *Penyalagunaan Narkoba dalam Prestif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Materi Advokasi, 2005, *Pencegahan Narkoba (Handbook Narkotika Nasional)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 1993, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nadeak, Wilson., 1978 *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*. Indonesia Publishing House. Bandung:
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Nugroho, Wien Okta Adhy. 2011. *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)*. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi. Jakarta

- Satjipo Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jogjakarta
- Schaffmeister et al, 1995. *Hukum Pidana* (diedit oleh Sahetapy), *Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P&K*, Liberty, Jogjakarta
- Shanty Dellyana, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Siswandi. 2011. *Pangsa Narkotika Dunia Indonesia*. Gramedia. Jakarta
- Soedjono. 1985. *Narkotika dan Remaja*. Alumni, Bandung.
- Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkoba Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Millennium Publisher, Bandung
- Soekedy, 2003, *Menyiram Bara Narkoba Semakin Tahu Akibatnya Semakin Siap Menolaknya*, Millennium Publisher, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1993, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Sebagai Dasar Perwakilan Dakwaan*, Jakarta, Grafika
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang
- Suparlan. 2004. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. Jakarta
- Syahrul Anwar, 2009, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 63
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Topo Santoso, *Ibid.*, hlm. 166, lihat juga Ahmad Hanafi, 1967, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung

Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Lain-lain

Ashar, 2015, "*Konsep Khamar Dan Narkotika Dalam Al-Qur'an Dan UU*," Jurnal Fenomena. Vol. 7, No. 2, hlm: 273–96.

Endang Kusnandar, Anis Mashdurohatun, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2020, *Protection Analysis Of Children Rights That Was Born From The Rape Causing (Study in State Court (PN) in Ex-Residency Cirebon Jurisdiction)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X

Faisal Yahya & Nida Ulfadhila, 2020, "*Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur*," Jurnal LEGITIMASI 9, no. 1

Haling, Syamsul., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto, 2018, *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasonal*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48 (No.2),

Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

- Maskur, Muhammad A. 2012. *Perlindungan hukum terhadap anak nakal (Juvenile delinquency) dalam proses acara pidana Indonesia*. Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, (No.2)
- Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X
- Rendy Surya Aditama, Munsharif Abdul Chalim, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang* Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X
- Tarigan, T. Bastanta. 2013. *Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu)*. Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

